



PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN

THE FREEDOM IMPLEMENTATION OF CONTRACT PRINCIPLE IN CONSUMER FINANCING

Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: Yudhisetiawan@unram.ac.id

ABSTRAK

Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (*Finance*). Pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Kata Kunci : *Pembiayaan, Ganti Rugi*

ABSTRACT

Currently, many people use the services of financial institutions to purchase motor vehicles, especially motorcycles. This is because many people need consumer goods on credit through financial institutions (Finance). Purchases on credit are based on an agreement and give rise to rights and obligations as well as responsibilities. According to the law, responsibility is a consequence of the consequences of a person's freedom in doing an act. Accountability must have a basis, namely things that give rise to legal rights for someone to sue others as well as things that give birth to other people's legal obligations to provide accountability. As regulated in Article 1365 of the Civil Code, “every act that violates the law and brings harm to another person, requires the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss”

Keyword : *Financing, Compensation*

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya bisnis dan usaha, sering dijumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain “Lembaga Pembiayaan Leasing” yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep – 122/MK/IV/2/1974, Nomor. 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Januari Februari 1974, tentang perijinan Usaha Leasing. Hubungan *lessor* dan *lessee* adalah hubungan timbal balik menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan

suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lesse* dibuat suatu perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku. klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib.¹

Perjanjian baku sering disebut dengan "*take it or leave it contract*", maksudnya adalah debitur hanya dapat bersikap menerima syarat-syarat perjanjian atau tidak menerimanya sama sekali. kemungkinan untuk mengadakan perubahan syarat-syarat sama sekali tidak ada. perjanjian ini diserahkan kepada para pihak untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui isi perjanjian yang disodorkan tersebut. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menggambarkan hal yang sama. calon *lesse* disodori formulir yang isinya telah dipersiapkan oleh perusahaan leasing. dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor kedudukan *lesse* sangat lemah karena tidak dimungkinkan untuk terjadinya tawar menawar antara pihak leasing dengan pihak *lesse*. Dalam perjanjian baku tersebut dikenal klausula eksonerasi yang memungkinkan perusahaan leasing untuk tidak harus mendapatkan persetujuan dari *lesse* terlebih dahulu.

Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHPerdota. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak ini sangat dipengaruhi oleh sistem *common law*. Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa "perjanjian baku atau standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat."² seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit ini berlandaskan asas kebebasan berkontrak, namun asas keseimbangan juga harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian penerbitan kartu kredit yang sesuai dengan hukum perjanjian. Herlien mengusulkan suatu asas baru perjanjian yang merupakan turunan dari prinsip hukum adat. Asas keseimbangan diajukan Herlien sebagai asas penentu keabsahan suatu kontrak.³ Asas ini diklaim Herlien sebagai mandiri dan universal, sama seperti asas perjanjian klasik lain : konsesualisme, *pacta sunt servanda*, dan kebebasan berkontrak.⁴ Asas keseimbangan yang dikemukakan oleh Herlien Budiono memang merupakan asas yang sesuai dengann cerminan masyarakat Indonesia. Jiwa masyarakat Indonesia yang mencintai ke harmonisan meskipun dalam kemajemukan adalah alasan asas keseimbangan sangat sesuai dijadikan salah satu asas dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas keseimbangan akan mewarnai transaksi dalam

¹Janur Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, H. 25

²Herlien Budiono dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: PT. Macanar Jaya Cemerlang,1993, H. 69

³*Ibid*, H. 508

⁴*Ibid*

dunia bisnis agar selalu bersifat adil dan tidak berat sebelah. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor seperti yang diungkapkan sebelumnya bersifat *'take it or leave it contract'* namun beberapa bentuk ketidak seimbangan antara kedudukan pihak perusahaan leasing dan lesse dapat dilihat dari proses awal dalam pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor

Berdasarkan uraian di atas, terlebih kedudukan Kreditur yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi Debitur sehingga dalam kenyataannya walaupun Konsumen mengalami kerugian akibat perjanjian pembiayaan. Karena ketidak tahuan/ketidak mengertian Konsumen akan perlindungan yang diberikan oleh hukum, maka Terdapat Rumusan Masalah, Apakah Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Telah Memenuhi Syarat Asas Kebebasan Berkontrak Dan Bagaimana Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris untuk menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagai variabel yang akan diteliti di lapangan. Penelitian hukum ini pada pokoknya menggunakan kajian pendekatan secara yuridis empiris dengan menganalisis das sollen yaitu teori hukum, berupa teori kehendak dan teori keadilan, serta asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan, dan peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil analisis das sollen akan dihubungkan dengan hasil analisis das sein yang berupa proses terbitnya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor beserta substansi ataupun klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Telah Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor lahir dari Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini didasari bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian sesuai dengan yang dikehendaknya. Asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHP Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini mengisyaratkan bahwa para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian dan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian. Teori kehendak yang merupakan teori klasik dalam hukum perjanjian mengungkapkan bahwa kehendak para pihak harus dihormati dan kontrak semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada tanpa adanya pernyataan ini, maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor harus dibuat berdasarkan permohonan dari calon debitur yang dituangkan secara tertulis. Perusahaan pembiayaan umumnya menerbitkan formulir yang sudah dibakukan. Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan

bermotor dilakukan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani formulir atau permohonan pembiayaan kendaraan yang bersangkutan. Penjelasan klausula dalam formulir permohonan memang tidak diterangkan secara pasal demi pasal, umumnya pemahaman terhadap isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemohon. Jika pihak pemohon tidak menanyakan seputar yang tertera pada formulir permohonan, maka dari Perusahaan Pembiayaan menganggap bahwa pemohon Pembiayaan Kendaraan Bermotor telah sepenuhnya membaca dan memahami mengenai isi dalam formulir permohonan.

Tanggung jawab hukum seperti yang diketahui sebelumnya kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi perbuatan melanggar hukum boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkenankan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan.⁵ Selanjutnya pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Terlebih dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor (*Leasing*) atau perusahaan multifinance. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban, terutama antara pihak pembiayaan (*leasing*) dengan konsumen yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap kemungkinan akibat yang dihadapi. Suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan disebut prestasi, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya ini disebut wanprestasi. Menurut Salim HS wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶

Wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan mempertimbangkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan lalai harus ditegur dengan peringatan atau somasi. Di samping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia, maka ahli waris tidak sanggup meneruskan, maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa, maka akan dikembalikan kepada ahli waris. Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh debitur, tetapi dapat juga dilakukan oleh konsumen, jenis wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengapa konsumen melakukan

⁵Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2001, Hal. 180

wanprestasi karena wanprestasi dapat terjadi dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Perjanjian Baku dalam bahasa Indonesia masih belum ada keseragaman dalam menyebutnya sebagai perjanjian sepihak atau kontrak sepihak ada juga yang menyebutnya perjanjian baku, yaitu sesuai dengan aslinya dalam bahasa Inggris yaitu "*Standardized Contract*".⁷ Kontrak berarti perjanjian yang lebih khusus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan standar berarti patokan, ukuran atau batasan, jadi arti keseluruhan kontrak standar adalah perjanjian tertulis yang ditentukan ukuran, patokan dan batasan oleh satu pihak.

Unsur "Sepakat" mereka yang mengikatkan diri" dalam ayat (1) Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan asas pokok dalam perjanjian. Asas ini disebut juga asas "konsensualisme", yaitu yang menentukan adanya perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung pengertian adanya kemauan para pihak untuk saling berprestasi. Adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini membawa kepercayaan bahwa perjanjian itu harus dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral kedua belah pihak, di sinilah dituntut adanya kejujuran para pihak untuk menepati perjanjian yang telah mereka buat.

Kalimat "semua" dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai makna meliputi keseluruhan perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang (Perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian" dikatakan seolah-olah membuat suatu (proklamasi) bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan

Demikian halnya dengan perjanjian, kendatipun perjanjian didasarkan atas kehendak bebas dari masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di lain pihak kebebasan tersebut dibatasi oleh "itikad baik" (*goede trouw*), yaitu terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini memberikan perlindungan pada debtur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

Subekti mengatakan, "kalau ayat kesatu Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan". Seperti yang sering tampak pada perjanjian-perjanjian standar, sehingga pihak yang lain hanya ada kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya dan karenanya orang menyebutnya perjanjian seperti itu sebagai *adhesie contracten*.

Oleh karena itu, walaupun dalam setiap perjanjian asas kebebasan ini merupakan asas yang dominan, asas tersebut bukan jaminan mutlak untuk sahnya suatu perjanjian karena Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan kepada sahnya suatu perjanjian. Sebab asas itikad baik juga berperan (ikut menentukan), asas kebebasan berkontrak secara umum, *in abstracto*

⁷Darus Badruzaman, Mariam, 1990, *Perjanjian Baku (Standard) Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

memang asas ini baik dan sangat patut, tetapi kalau para pihak yang saling mengikatkan diri kedudukannya seperti yang ada kalanya dilihat dalam praktik tidak seimbang, maka kebebasan itu dapat dilakukan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dan menghasilkan suatu perjanjian yang berat sebelah, yang dirasakan terlalu memberatkan dan karenanya dirasakan tidak patut.

Di samping itu, masih juga dikenal pembatasan berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tentang "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" yang di mana ayat tersebut memberikan pencegahan terhadap pelaksanaan itu akan menimbulkan ketidakpatuhan. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kebebasan melakukan perjanjian daya mengikat bagi masing-masing pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

Asas kebebasan melakukan perjanjian kalau dihubungkan perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut, maka asas tersebut memang telah diterapkan sebagaimana fungsinya. Tetapi dengan kelebihanannya, perusahaan pengangkutan laut telah mampu menarik sebagian besar pengirim, sehingga pengirim harus tunduk pada perjanjian yang telah dikeluarkan perusahaan pengangkutan laut. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menggambarkan harus adanya itikad baik dalam setiap perjanjian. Bagaimana halnya dengan perjanjian baku yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, dalam perjanjian baku hanya dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, gambaran itikad baik ini hampir tidak ada, karena perusahaan pengangkutan laut lebih banyak menuntut hak-haknya dari pada yang diberikan pengirim.

Jadi, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini juga tidak tercermin dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, karena itu, perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jonto Pasal 1338 KUHPerdata dan akibat hukumnya tidak ada. Besarnya tanggung-gugat perusahaan pengangkutan juga ditentukan secara sepihak terutama pada kehilangan atau kerusakan bagasi, hal ini mudah dimengerti mengenai ganti rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan relatif kecil, melihat ganti rugi yang begitu kecil tentulah ini tidak memenuhi atau tidak patut bila dibandingkan dengan barang-barang yang hilang atau rusak.

2. Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Para Pihak

Asas keseimbangan yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia merupakan nilai yang baik untuk diterapkan dalam praktik di dunia bisnis, selain Pasal 1339 KUHPerdata yang membatasi asas kebebasan berkontrak. Praktek pembuatan klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pihak perusahaan pembiayaan harus menyadari keleluasaan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bersifat baku dan ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan sendiri, harus juga memperhatikan dan menghormati hak-hak debitur dengan meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap segala

perubahan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Berkenaan dengan klausula-klausula dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor memang menggambarkan beberapa bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak terlepas formulir permohonan yang nantinya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku.

Klausula tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pihak perusahaan pembiayaan diberikan keleluasaan sepenuhnya terhadap yang diberikan oleh pemohon dengan segala konsekuensi terhadap kerahasiaan data diri pemohon tersebut. Kemudian dikaitkan dengan klausula perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan bila ada perubahan alamat penagihan di mana debitur bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat perubahan alamat yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada perusahaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab debitur.

Klausula-klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memang menggambarkan kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan pembiayaan terhadap debitur namun asas keseimbangan dapat diimplementasikan ke dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan menerapkan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip dalam Hukum Internasional. Pembatasan – pembatasan tersebut secara ringkas sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
2. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. ini mengatur tentang perjanjian baku yang dilarang menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.
3. Pasal 4-e Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Hal ini berkaitan dengan perlindungan debitur dan pihak ketiga dalam hal ini debt collector jika bertindak se wenang-wenang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Sesuai hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor terdapat asas kebebasan berkontrak dengan alasan bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor bersifat ‘take it or leave it contract’ sehingga para pihak secara bebas untuk menerima atau tidak menerima perjanjian yang ditawarkan. Kemudian doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian yang isinya tidak dibaca dan tidak

dimengerti, maka berlaku doktrin penundukan kehendak yang umum (*de leer van de algemene wilsonderwerping*). Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang baku menggambarkan tidak adanya posisi tawar menawar bagi para pihak. Dengan tidak adanya ruang untuk bernegosiasi ini menempatkan kedudukan yang tidak seimbang bagi debitur. Maka simpulannya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak namun belum menggambarkan asas keseimbangan.

2. Asas keseimbangan memang tidak ditemukan dalam isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor namun asas keseimbangan dapat ditemukan dalam rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang membatasi ruang gerak perusahaan pembiayaan konsumen. Asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional ini harus diimplementasikan demi terwujudnya asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariam Darus Badruzaman, *Buku III KUH Perdata, Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1995.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, 1990.